

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA

Oleh :

Habib Adjie

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama (Unnar) Surabaya)
e-mail : adjieku61@gmail.com

Abstrak

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, dalam Pasal 31 (1) disebutkan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Ketentuan tersebut perlu dibahas mengenai akibat hukumnya jika Perjanjian Internasional tersebut tidak menggunakan Bahasa Indonesia, tapi Bahasa Inggris. Undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi atau kedudukan hukum untuk perjanjian internasional yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam pengakajian kedudukan hukum tersebut perlu dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor :451/PDT.G/2013/PN.JKT. Brt, juncto Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor : 48/PDT/2014/PT. DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 601 K/Pdt/2015 yang membenarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Perjanjian Internasional yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 KUHPerdara jo Pasal 1337 KUHPerdara). Sehingga tidak memenuhi syarat essentialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Adanya putusan pengadilan tersebut sebagai bentuk penafsiran dari Pasal 31 ayat (1 – 3) di atas.

Kata Kunci :Kedudukan Hukum, Perjanjian Internasional, Tidak Sah.

1. PENDAHULUAN.

Secara umum Kontrak (untuk bidang bisnis atau bukan bisnis) yang dibuat menggunakan bahasa yang dimengerti oleh para pihak, baik bahasa internasional, bahasa nasional ataupun bahasa daerah. Bahwa yang dimaksud dengan Bahasa (Hukum) Kontrak merupakan bahasa yang biasa dipergunakan (nasional, internasional atau daerah) sesuai dengan tata kaidah bahasa yang bersangkutan yang mengikat (daya ikat) para pihak yang bertransaksi dan dapat dieksekusi.

Komunikasi yang jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti merupakan salah satu prinsip yang sangat penting diingat dalam perancangan suatu kontrak yang baik dan aman. Kalimat yang berbelit-belit ataupun penggunaan terminologi-terminologi yang tidak jelas dan bias, akan sangat membuat suatu kontrak rentan dengan konflik atau sengketa.

Bahasa yang paling aman bagi para pihak yang berkontrak adalah bahasa yang paling dimengertinya. Artinya, bila para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesialah bahasa yang paling mudah untuk dipahaminya. Penggunaan bahasa Inggris pun ataupun bahasa lainnya sesuatu yang harus dilakukan menurut persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dalam kontrak terkadang tidak hanya dibuat dalam satu bahasa tertentu, tapi juga dapat dibuat

atau diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh pihak, misalnya kontrak yang multilateral yang diikuti oleh negara-negara yang mempunyai bahasa sendiri-sendiri, maka bisa saja Kontrak dibuat atau diterjemahkan ke dalam bahasa yang dikehendaki oleh para pihak.

Jika hal tersebut dilakukan, maka pada akhir Kontrak harus disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan, misalnya mengenai istilah (hukum) tertentu ataupun istilah lainnya, maka harus ditentukan akan dikembalikan kepada Kontrak yang dibuat dalam bahasa tertentu yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak tersebut.

Dalam kaitan ini harus dibedakan antara bahasa yang dipergunakan dalam kontrak, dengan kontrak yang diterjemahkan dari bahasa tersebut, dalam kaitannya jika terjadi sengketa. Jika ada persetujuan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa tertentu (misalnya bahasa Inggris), kemudian diterjemahkan kedalam bahasa lain yang dikehendaki oleh para pihak, maka jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya harus berdasarkan kepada bahasa yang telah disepakati tersebut (misalnya bahasa Inggris). Atau Kontrak dapat dibuat dalam 2 (dua)/lebih bahasa yang dikehendaki oleh para pihak yang keduanya mempunyai kekuatan yang sama. Jika ini dilakukan maka harus persesuaian pemahaman/pengertian dengan substansi kontrak tersebut.

Bahwa dalam makalah ini tidak ditujukan untuk Perjanjian Internasional yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yaitu Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, dan juga bukan yang dimaksud dengan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, yaitu :

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum public yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.

Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Khusus mengenai penggunaan Bahasa Indonesia telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, dalam Pasal 26 disebutkan :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- (3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Ketentuan pasal tersebut pada dasarnya bahwa dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa Indonesia dan padanan atau terjemahannya dalam bahasa nasional pihak asing yang bersangkutan atau bahasa Inggris.

Perjanjian Internasional dalam makalah ini bersifat privat yang dibuat antara subjek hukum perdata, baik orang maupun badan hukum.

2. PERMASALAHAN.

Makalah ini dengan rumusan masalah yaitu mengenai kedudukan hukum dari perjanjian internasional dan sanksinya yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

3. BAHASA HUKUM DAN PENAFSIRAN KONTRAK.

Secara faktual terkadang para pihak atau subjek hukum yang terlibat dalam kontrak tidak mempunyai kesepahaman yang sama, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi substansi kontrak, sehingga bisa terjadi persengketaan, dalam kaitan ini diperlukan penafsiran.

Perbedaan pendapat dalam penafsiran suatu perjanjian atau kontrak bukanlah suatu hal yang jarang terjadi. Timbulnya hal seperti itu pada umumnya disebabkan adanya berbagai macam pertimbangan yang telah mempengaruhi semua pihak pada waktu melakukan penafsiran perjanjian itu, misalnya faktor politik, kebudayaan, pandangan hidup, kepentingan nasional. Semua pertimbangan itu telah membawa para pihak pada suatu pendapat yang saling berbeda sehingga tidak ada lagi titik temu dalam melaksanakan isi perjanjian.

Dalam berbagai kepustakaan Ilmu Hukum secara umum dikenal berbagai macam Penafsiran antara lain :

1. Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal.

Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan. Adakalanya pembuat undang-undang tidak mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.

2. Menafsirkan undang-undang menurut sejarah atau penafsiran historis.

Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarahnya. Dari sejarah peraturan perundang-undangan hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya. Terdapat dua macam penafsiran sejarah, yaitu penafsiran menurut sejarah dan sejarah penetapan sesuatu ketentuan perundang-undangan.

3. Menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum atau biasa disebut dengan penafsiran sistematik.

Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-

undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan.

4. Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis. Setiap penafsiran undang-undang yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Karena itu, setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Apabila hakim mencarinya, masuklah ia ke dalam lapangan pelajaran sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga penafsiran sosiologis atau teologis menjadi sangat penting.
5. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi. Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakan-nya di dalam perundangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.
6. Penafsiran Interdisipliner.; Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum. Misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang ilmu hukum, misalnya hukum perdata dengan asas-asas hukum publik.
7. Penafsiran Multidisipliner. Berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang masih berada dalam rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam penafsiran multidisipliner seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan lain perkataan, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu.

Mengenai penafsiran ini diatur dalam Pasal 1342 KUHPerdata ditegaskan bahwa jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Arti dari pasal ini bahwa, suatu kontrak harus dibuat dalam bahasa yang jelas, tegas dan dimengerti oleh para pihak sendiri dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga tidak perlu ditafsirkan lain, selain yang tersebut dalam kontrak itu sendiri.

Dalam Pasal 1343-1350 KUH Perdata telah menentukan langkah untuk menerjemahkan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang dapat diperdebatkan, yaitu :

1. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan tersebut, daripada memegang teguh kata-kata menurut huruf.
2. Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.
3. Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat persetujuan.
4. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau ditempat persetujuan tersebut telah dibuat,
5. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan kedalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.
6. Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya.
7. Jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.
8. Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam suatu kontrak, namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan.

Ketentuan dalam Pasal 1343-1350 KUH dapat disebut sebagai sepuluh prinsip interpretasi kontrak, diuraikan sebagai berikut :

- a. Jika kata-kata dalam kontrak jelas, tidak diperkenankan menyimpanginya dengan jalan interpretasi. Semacam doktrin pengertian jelas atau plain meaning rules (*vide* Pasal 1342 BW).
- b. Jika kata-kata suatu kontrak mengandung multi interpretasi, maka maksud para pihak lebih diutamakan daripada kata dalam kontrak (*vide* Pasal 1343 BW);
- c. Jika suatu kontrak dapat diberi dua makna, maka

- dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan (vide Pasal 1344 BW).
- d. Jika dalam suatu kontrak bermakna ganda, maka harus dipilih makna yang paling sesuai dengan sifat kontraknya (vide Pasal 1345 BW);
 - e. Jika perikatan yang mempunyai dua makna, maka pengertiannya harus disesuaikan menurut kebiasaan setempat (vide Pasal 1346 BW);
 - f. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam kontrak, walaupun tidak ditegaskan dalam kontrak (vide pasal 1347 BW);
 - g. Antara satu klausul dengan klausul lainnya dalam suatu kontrak harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain (interpretasi komprehensif – menyeluruh) – (vide pasal 1348 BW).
 - h. Jika ada keragu-raguan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diperjanjikan sesuatu untuk dirinya, semacam doktrin *contra proferentem* (vide Pasal 1349 BW)'
 - i. Jika kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu kontrak mempunyai makna yang meluas, maka harus diinterpretasi sebatas hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan para pihak pada saat membuat kontrak (vide pasal 1350 BW).
 - j. Jika dalam suatu kontrak terhadap penegasan tentang suatu hal, tidaklah mengurangi atau membatasi daya berlaku kontrak terhadap hal-hal lain yang tidak ditegaskan dalam kontrak tersebut (vide Pasal 1351 BW).

Langkah dan cara penafsiran sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkontrak dalam mencari ketegasan dari suatu kalimat ataupun klausula perjanjian yang bersifat interpretatif. Bila para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam memahami arti dari perjanjian tersebut sehingga menimbulkan konflik yang harus diselesaikan di depan pengadilan, hakim pun tetap menggunakan pedoman tersebut di atas dalam upaya mencari pengertian yang sebenarnya dari kalimat ataupun kesepakatan yang menimbulkan pengertian yang berbeda bagi para pihak tersebut. Penafsiran tersebut sebagai instrumen ketika Kontrak mengalami kendala atau dipersoalkan oleh para pihak dari segi bahasa maupun substansinya.

4. KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN SANKSINYA YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA.

Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.

- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Ketentuan tersebut sangat penting untuk dikaji jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor : 451/PDT.G/2013/PN.JKT. Brt, juncto Pengadilan Tinggi DKI nomor : 48/PDT/2014/PT. DKI dan juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 601 K/Pdt/2015.

Posisi kasus dalam gugatan tersebut berawal dari Loan Agreement (tanggal 23 April 2010) antara Nine AM Ltd. yang beralamat di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530 USA (sebagai Tergugat) dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Jakarta Barat, Indonesia) – (sebagai Penggugat). Penggugat telah mendapat pinjaman dari Tergugat sebesar USD 4.442.000.- (empat juta empat ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dan Perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris. Menuntut Penggugat bahwa Loan Agreement tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat dalam bahasa Inggris, sehingga Tergugat tinggal menandatangani saja.

Dalil Penggugat dalam gugatannya, bahwa Loan Agreement dibuat dalam bahasa Inggris yang tidak sesuai (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, dengan dalil tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Jakarta Barat bahwa Loan Agreement batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (null and void/nietig).

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili dan memutuskan gugatan tersebut dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa tidak dibuatnya perjanjian (Loan Agreement) dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 KUHPerduta juncto Pasal 1337 KUHPerduta). Kemudian diputuskan menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum.

Putusan tersebut oleh Tergugat diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota dengan putusan nomor : 48/PDT/2014/PT. DKI yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kemudian oleh Tergugat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor : 601 K/Pdt/2015 yang menolak permohonan Kasasi dari Tergugat.

Putusan tersebut menjadi menarik karena pengadilan telah menafsirkan tentang sahnya

perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu mengenai sebab yang halal, termasuk penggunaan bahasa dalam perjanjian internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut atau perjanjian internasional yang dibuat secara perorangan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Penafsiran tersebut telah menempatkan penggunaan bahasa dalam perjanjian internasional yang bukan bahasa Indonesia menjadi sebab yang dilarang.

Berdasarkan putusan-putusan badan peradilan sebagaimana tersebut di atas, bahwa perjanjian internasional yang dibuat secara perorangan tidak dalam bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai sebab yang halal atau sebab yang tidak dilarang undang-undang. Sebaiknya harus dilakukan persandingan bahwa disamping perjanjina internasional yang berbahasa Inggris ada yang berbahasa Indonesia atau sebaliknya, sehingga tidak perlu dinyatakan batal sebagaimana tersebut di atas.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 pada telah mewajibkan atau wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kata wajib yang berarti perintah tidak disertai dengan penyebutan secara khusus akibat hukum yang ditimbulkan jika dilanggar atau terdapat perjanjian internasional yang bertentangan dengan pasal tersebut. Maksud kata Wajib dalam bahasa hukum yaitu ketentuan yang harus dilakukan atau dilaksanakan, jika dilanggar maka dapat dikenai sanksi. Tapi dalam undang-undang yang dimaksud Sanksi tidak ada.

Jika undang-undang mewajibkan suatu tindakan hukum tanpa disertai sanksinya jika dilanggar, maka hal tersebut sebagai *Lex Imperfecta*. Menurut Thomas A.J. Mc.Ginn mendefinisikan *Lex Imperfecta* yaitu : This is a term from antiquity, somewhat disputed, used to describe a statute that prohibits or discourages behaviour without assigning a penalty or otherwise voiding the effects of the underlying acts.

Berdasarkan pemahaman Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang harus dibaca secara berkesinambungan, perjanjian internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia ditafsirkan sebagai kausa yang yang dilarang menurut undang-undang yang berakibat menurut putusan pengadilan-pengadilan di atas berkedudukan hukum perjanjian internasional tersebut batal demi hukum, dan dengan tanpa sanksi pun kepada para pihak yang membuatnya.

5. KESIMPULAN

Perjanjian internasional yang dibuat secara perorangan (dua atau lebih subjek hukum yang membuatnya) yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, berdasarkan putusan pengadilan-

pengadilan tersebut di atas, maka kedudukan hukum perjanjian internasional tersebut atau akibat hukumnya yaitu batal demi hukum - tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur sanksi atau akibat hukum apapun jika ada perjanjian internasional yang dilakukan subjek hukum perorangan atau badan hukum yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, tapi hanya berakibat pada kedudukan hukum perjanjian internasional yang bersangkutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Djasadin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Makalah Workshop Comparative Law, Elips Projects – Fakultas Hukum Unair Surabaya, 4 Desember, 1993.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , *Bernas-bernas Pemikiran Di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- , *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- , *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- , *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2011.

- , Q & A : Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- , & Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-undang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mieke Komar, Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Makalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 1981.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000,
- Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian,
- Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006.,
- Sunaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1976.
- Thomas A.J. Mc.Ginn, The Expressive Fuction of Law and The Lex Imperfecta, Roman Legal Tradition, 11 (2015), 1 – 41. ISSN 1943-6483. Published by the Ames Foundation at the Harvard Law School and the University of Glasglow School of Law.
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1959.
- van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Yudha Bakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2000.